## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

- 1. Proses pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi adalah dengan melakukan permohonan yang dilakukan oleh Ayah dari Tergugat I dan membayar biaya perkara. Dalam permohonan pembatalan perkawinan tersebut terdiri dari identitas dari para pihak, alasan-alasan dalam pembatalan perkawinan dan petitum. Dalam pemeriks<mark>aan di persidangan pada siding pertama maje</mark>lis hakim berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil maka persidang<mark>an dilanjutkan dengan pembacaan permohona</mark>n, selanjutnya tahap pembukti<mark>an yaitu berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi dan</mark> persidangan terakhir adalah pembacaan penetapan pemeriks<mark>a</mark>an dipersidangan dan pembuktian. Dalam kasus ini putusan hakim telah bersifat inkracht dan para pihak tidak melakukan upaya banding ataupun kasasi.
- 2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi telah sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan alat bukti serta pertimbangan yuridis serta memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan karena Termohon I masih berstatus suami, sehingga perkawinan merupakan poligami. Selain itu

- pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon I.
- 3. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi adalah sudah tidak adanya lagi hubungan ikatan perkawinan yang sah dan hakiki antara Termohon I dan Termohon II serta tidak adanya kewajiban perdata bagi Termohon I maupun Termohon II.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menajukan saran-saran sebagai berikut:

 Sebelum melakukan perkawinan hendaknya mengetahui betul calonnya masing-masing guna menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Untuk Pegawai Pencatat Nikah juga dalam proses administrasi, hendaknya harus lebih teliti dalam memperhatikan berkas-berkas yang telah ada, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Agar tidak adanya lagi pihak-pihak yang dirugikan dan mengalami kegagalan dalam rumah tangganya